

Abstrak : - Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki Kawasan Konservasi Daerah yang menjadi jalur migrasi dan habitat bagi setasea terutama paus dan lumba-lumba yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi wisata menonton setasea berbasis konservasi maka untuk menjamin ketertiban dalam penyelenggaraan wisata menonton setasea di kawasan Konservasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur diperlukan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 21 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Petunjuk Teknis Wisata Menonton Setasea pada Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menetapkan ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Pengaturan dimaksudkan sebagai pedoman wisata menonton setasea pada kawasan konservasi daerah dengan tujuan untuk mewujudkan peningkatan sekaligus menjamin pengembangan wisata menonton setasea sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah dan sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi. Diatur tentang penetapan petunjuk teknis wisata menonton Setasea pada Kawasan Konservasi Daerah yang disusun dengan sistematika sebagai berikut : Pendahuluan; Klasifikasi dan morfologi; Ancaman terhadap setasea; Kode etik wisata menonton setasea ;dan Pengembangan wisata menonton setasea.

Catatan : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Agustus 2025.